



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pajar Siahaan**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patuananggi terminal Sibolga Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Pajar Siahaan ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa Pajar Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 14 Januari 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 14 Januari 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 07 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-163/Sibol/Ep.1/09/2020 tanggal 22 September 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa PAJAR SIAHAAN pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 terdakwa sedang bekerja di tempat parkir terminal sibolga dan kemudian dating Zul (DPO) menjumpai terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Zul memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa aya pergi ke jalan Santeong Kel.Pancuran gerobak Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di kuburan cina menjumpai ROMI dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ROMI dan kemudian ROMI pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN



terdakwa dan terdakwa pun menunggu dikuburan cina tersebut. Tidak beberapa lama kemudian ROMI tersebut datang dan memberikan kepada terdakwa 01 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik wafer coklat, kemudian terdakwa pun pergi menjumpai Zul yang menunggu terdakwa di terminal Sibolga. Kemudian setelah terdakwa sampaikan di sekolah SD Santeong tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 01(satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic wafer coklat dan selanjutnya disita sebagai barang bukti

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52/SP.10056/VII/2020 tanggal 26 Juni 2020 barang bukti atas nama PAJAR SIAHAAN berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening dan dibalut plastic wafer coklat warna biru berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 7406/NNF/2020 Atas nama PAJAR SIAHAAN berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PAJAR SIAHAAN pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi Postman Saragi, saksi Fandi Paryogo Pangestu dan saksi Tarmi Padli Gorat (ketiganya anggota Kepolisian) sedang melakukan giat rutin penyelidikan kemudian petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa di Jalan SM Raja Kel.Pancuran gerobak Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di SD Santeong ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Petugas Kepolisian pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali informasi tersebut dan menanyakan identitas serta ciri – ciri yang di duga sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu seperti yang di diinformasikan sebelumnya. Setelah mendengar secara jelas informasi dan mengetahui identitas dari pelaku petugas Kepolisian pun pergi menuju alamat atau lokasi pelaku tindak pidana Narkoba atau seseorang yang diduga ada memiliki Narkoba jenis sabu yang ianya dapat dari seseorang bernama ROMI di Jalan Santeong Kel. Pancuran gerobak Kec. Sibolga kota Kota sibolga tepatnya di kuburan Santeong. Kemudian pada saat petugas kepolisian melintas di jalan SM Raja Kel.Pancuran gerobak Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di SD Santeong, petugas Kepolisian melihat terdakwa sedang berjalan sehingga petugas kepolisian pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 01(satu) paket kecil Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut plastik wafer coklat dari tangan sebelah kanan.Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dianya mengakui memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut dari seorang laki laki bernama ROMI yang berada di Jalan Santeong Kel. Pancuran gerobak Kec. Sibolga kota Kota Sibolga tepatnya di kuburan santeong.Selanjutnya saya dan rekan saya melakukan pengejaran terhadap ROMI di Jalan Santeong Kel. Pancuran gerobak Kec. Sibolga kota Kota Sibolga tepatnya di kuburan santeong namun tidak ditempat. Kemudian PAJAR SIAHAAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Porles Tapteng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52/SP.10056/VII/2020 tanggal 26 Juni 2020 barang bukti atas nama PAJAR SIAHAAN berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening dan dibalut plastic wafer coklat warna biru berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 7406/NNF/2020 Atas nama PAJAR SIAHAAN berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-163/Sibol/Ep.1/09/2020 tanggal Nopember 2020, yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PAJAR SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bukan Tanaman (jenis shabu)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa PAJAR SIAHAAN selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa PAJAR SIAHAAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 07 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pajar Siahaan**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut plastik wafer coklat warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 10 Desember 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana dari Akta Pernyataan Banding Nomor 30/Akta Pid./2020/PN Sbg. Jo No. 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sibolga pada hari : Rabu tanggal 16 Desember 2020. Dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sibolga melalui Jurusita telah memberitahukan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg. dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 07 Desember 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 07 Desember 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim melanggar asas Legalitas karena Hakim memutuskan perkara pada perbuatan terdakwa yang belum terlaksana karena pada saat penangkapan terdakwa tidak dalam memakai narkoba.
2. Hakim melanggar ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 karena Hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang merupakan acuan/ tolak ukur untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna Narkoba contohnya seseorang baru dapat dikatakan sebagai pengguna narkoba :
 - Bahwa terdakwa ditangkap sedang memakai narkoba
 - Barang bukti narkoba merupakan sisa pemakaian dengan berat dibawa 1 (satu) gram untuk narkoba sabu-sabu
 - Bahwa terdapat alat untuk menghirup narkoba
 - Bahwa ada Asesment dokter yang mengatakan sebagai penyalahguna narkoba

Sedangkan pada kenyataan/ fakta pada persidangan :

- Terdakwa pada waktu ditangkap tidak sedang memakai narkoba
- Barang bukti tidak sisa pemakaian
- Tidak terdapat alat untuk menghirup narkoba
- Bahwa tidak ada asesment dokter yang mengatakan sebagai penyalahguna narkoba

Sehingga hakim dalam memutus perkara salah dalam menerapkan peraturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa dan dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sangat mendukung adanya tindakan menguasai Narkoba dan tidak mendukung program Pemerintah dalam perang melawan narkoba, serta menggambarkan sifat pejabat Negara yang tidak memenuhi program Pemerintah dan Nawacita Republik Indonesia khususnya penegakan Hukum dan menjadikan hukum adalah panglima.

Bahwa sikap Majelis Hakim memutus lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang melanggar pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu azas legalitas karena Majelis Hakim memutus sesuai dengan tujuan perbuatan terdakwa bukanlah bentuk perbuatan terdakwa yang telah selesai yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai batas terakhir pengajuan Memori Banding, Majelis Hakim belum mengirimkan Putusan lengkap kepada Penuntut Umum sehingga menggambarkan Majelis Hakim menghalangi-halangi proses pengajuan Memori Banding.

Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan terdakwa PAJAR SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bukan Tanaman (jenis shabu)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **PAJAR SIAHAAN** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **PAJAR SIAHAAN** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siboga Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg. tanggal 07 Desember 2020, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdakwa disuruh temannya untuk membeli Narkotika kepada seseorang bernama Romi yang belum dikenal, dan setelah membeli shabu terdakwa kembali untuk mengantarkan shabu tersebut tetapi kemudian ditangkap, jadi fakta kalau terdakwa hendak memakai shabu belum terungkap sehingga sifatnya masih dalam status menguasai sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, tuntutan mana harus didasarkan kepada dakwaan yang terbukti dan kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, maka terdakwa harus dihukum berdasarkan dakwaan kedua tersebut yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya maksimal 12 (dua belas) tahun dan minimal 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg. tanggal 07 Desember 2020 haruslah diubah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dalam putusan tingkat banding yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 07 Desember 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pajar Siahaan**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut plastik wafer cokelat warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Senin tanggal 01 Pebruari 2021 oleh Sahman Girsang, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H., dan Nursyam, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 oleh Sahman Girsang, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H., dan John Pantas L. Tobing, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu Asrin Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H.

Sahman Girsang, S.H.,M.Hum.

John Pantas L. Tobing, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asrin Sembiring, S.H.